



PUTUSAN

Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap; Tulus Agus Setiawan, tempat lahir Banyumas, Umur/tanggal lahir 33 tahun/10-2-1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kali Mutu Gg. V, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;Dusun Pasir Wetan, Rt/Rw 001/001, Kelurahan/Desa Pasir Wetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, agama Islam,. Pekerjaan tidak bekerja;

Terdakwa Tulus Agus Setiawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 6 Nopember 2017, No. 1600/tah Hk/Pen.Pid.B/2017/PNDps., sejak tanggal 6-11-2017 sd. 5-12-2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21 Nopember 2017, No. 1600/Tah Ket/Pen.Pid.B/20917/PNDps., sejak tanggal 6-12-2017 sd. 3-2-2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Hal.1 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, Tulus Agus Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tulus Agus Setiawan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eko Hariyanto;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TULUS AGUS SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di conter pulsa Villa Cell di Jalan Kalimutu Nomor 3 A Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal.2 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa TULUS AGUS SETIAWAN melihat conter pulsa Villa Cell milik saksi EKO HARYANTO dalam keadaan kosong, pada saat itu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci meja conter tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengamati keadaan dan merasa aman, terdakwa langsung masuk kedalam conter pulsa Villa Cell dan menuju ke tempat laci meja selanjutnya dengan cara berjongkok terdakwa langsung menarik laci meja kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci meja tersebut, tetapi pada saat terdakwa hendak memasukkan uang yang telah diambilnya dari dalam laci meja tersebut kedalam tas gendong yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa, tiba-tiba saksi EKO HARYANTO yang merupakan pemilik conter pulsa Villa Cell memegang kerah baju terdakwa sehingga uang yang telah diambil oleh terdakwa dari laci meja terjatuh di lantai kemudian untuk meloloskan diri dari pegangan saksi EKO HARYANTO terdakwa TULUS AGUS SETIAWAN mengayunkan tangan kirinya dengan ujung jari mencakar kearah saksi EKO HARYANTO, sehingga cakaran jari tangan terdakwa mengenai leher saksi EKO HARYANTO yang menyebabkan saksi EKO HARYANTO mengalami luka luka lecet pada daerah leher sehingga pegangan tangan saksi EKO HARYANTO terlepas;
- Bahwa setelah pegangan tangan pada kerah baju terdakwa terlepas saksi EKO HARYANTO segera memegang tas gendong yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa dimana pada saat saksi EKO HARYANTO menarik tas tersebut ternyata tas tersebut putus sehingga saksi segera mengoper tas tersebut kepada saksi NIKMATUL LALIYAH yang merupakan istri saksi EKO HARYANTO, tetapi pada saat itu terdakwa berusaha merebut kembali tas gendong yang dibawanya tersebut dari tangan saksi NIKMATUL LALIYAH sehingga saksi EKO HARYANTO kembali memegang kerah baju terdakwa TULUS AGUS SETIAWAN dan kembali terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi EKO HARYANTO sehingga dengan menggunakan sikuan tangan terdakwa menyiku hidung saksi EKO HARYANTO sehingga hidung kiri atas saksi EKO HARYANTO mengalami bengkak dan karena keributan tersebut akhirnya

Hal.3 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa terdakwa TULUS AGUS SETIAWAN telah mengambil uang milik saksi EKO HARYANTO yang pada saat itu disimpan didalam laci meja conter pulsa Villa Cell sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan pada saat saksi EKO HARYANTO melihat terdakwa telah berhasil mengambil uang tersebut saksi EKO HARYANTO berusaha menghalangi terdakwa sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi EKO HARYANTO dengan cara mencakar leher saksi EKO HARYANTO dan menyiku hidung saksi EKO HARYANTO, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi EKO HARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan mengalami luka yang mengakibatkan sakit pada bagian leher dan hidung sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Nomor 445/IX/ 2017/ RSUDW tertanggal 6 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Putu Ayu Intan Wiryaningsih dengan diketahui oleh Direktur RSUD Wangaya yaitu dr. Setiawati Hartawan, M. Kes dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan nyeri pada leher kiri dan hidung, pada korban dilakukan pemerikaan luar :

1. Daerah leher luka lecet multipel berbentuk linier ukuran terbesar satu koma lima centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, memar (-);
2. Hidung : Bengkak hidung kiri atas kurang lebih dua sentimeter dari sudut mata kiri bagian tengah;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, EKO HARIYANTO:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan masalah pencurian uang di counter HP milik saksi sebesar Rp. 107.000,-;

Hal.4 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa, tanggal 5-9-2017, sekira jam 21.30 Wita, bertempat di Counter Pulsa Villa Cell, di Jalan Kalimutu No. 3 A Denpasar, besaran uang yang diambil adalah Rp. 107.000,- dan pemilik uang itu adalah saya sendiri;
- Bahwa caranya Terdakwa mengambil uang saksi adalah, mulanya Terdakwa jongkok kemudian setelah ambil uang lalu saksi pegang lehernya;
- Bahwa uang sebelumnya ditaruh dilaci meja kasir counter pulsa Villa Cell, ketika itu saksi lagi berdiri dipintu counter yang terhubung dengan kamar saksi karena counter pulsa juga sebagai tempat tinggal, laci tidak terkunci namun dalam keadaan tertutup;
- Bahwa yang menjaga counter adalah istri saksi, dimana sebelumnya saksi tidak tahu nama orang yang mengambil uang itu dan setelah di kantor Polisi baru saksi tahu namanya Tulus Agus Setiawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa counter saksi adalah untuk beli pulsa;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi;

2. Saksi, NIKMATUL

LAILIYAH:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pencurian uang yang ada di counter milik saksi, sebesar Rp. 107.000,-;
- Bahwa uang hilang pada hari Selasa, tanggal 5-9-2017, sekira jam 21.30 Wita, bertempat di Counter Pulsa Villa Cell, di Jalan Kalimutu No. 3 A Denpasar, besaran uang yang diambil adalah Rp. 107.000,- dan pemilik uang itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di TKP;
- Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 107.000,- sebelumnya ditaruh dalam laci tertutup namun tidak terkunci;

Hal.5 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang tas juga diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
3. Saksi, I PUTU

SUDIATMIKA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kejadiannya adalah di Counter HP Villa Cell, di jalan Kalimutu No. 3 A Denpasar;
- Bahwa Terdakwa diamankan terkait mengambil uang di counter tersebut sejumlah Rp. 107.000,- bersama tas hitam, milik Eko Hariyanto sebagai pemilik counter HP;
- Bahwa uang ditemukan dalam tas hitam milik korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan pemilik counter, karena antara Terdakwa dengannya korban saling tarik menarik tas hitam akhirnya Terdakwa dikerumuni masa selanjutnya dibawa ke POLSEK;
- Bahwa pemilik counter ada luka dibahu belakang, luka lecet;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 5-9-2017, jam 21.30 Wita, bertempat di Conter Pulsa Villa Cell, di jalan Kalimutu No. 3A Denpasar;
- Bahwa jumlah uang yang diambil adalah Rp. 107.000,- berikut dengan tas hitam;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pemiilknya;
- Bahwa bernar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Hal.6 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Sekira pukul 21.30 Wita bertempat di conter pulsa Villa Cell di Jalan Kalimutu Nomor 3 A Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- Bahwa berawal ketika terdakwa melihat conter pulsa Villa Cell milik saksi EKO HARYANTO dalam keadaan kosong, pada saat itu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci meja conter tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengamati keadaan dan merasa aman, terdakwa langsung masuk kedalam conter pulsa Villa Cell dan menuju ke tempat laci meja selanjutnya dengan cara berjongkok terdakwa langsung menarik laci meja kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci meja tersebut, tetapi pada saat terdakwa hendak memasukkan uang yang telah diambilnya dari dalam laci meja tersebut kedalam tas gendong yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa, tiba-tiba saksi EKO HARYANTO yang merupakan pemilik conter pulsa Villa Cell memegang kerah baju terdakwa sehingga uang yang telah diambil oleh terdakwa dari laci meja terjatuh di lantai kemudian untuk meloloskan diri dari pegangan saksi EKO HARYANTO terdakwa mengayunkan tangan kirinya dengan ujung jari mencakar kearah saksi EKO HARYANTO, sehingga cakaran jari tangan terdakwa mengenai leher saksi EKO HARYANTO yang menyebabkan saksi EKO HARYANTO mengalami luka luka lecet pada daerah leher sehingga pegangan tangan saksi EKO HARYANTO terlepas;
- Bahwa setelah pegangan tangan pada kerah baju terdakwa terlepas saksi EKO HARYANTO segera memegang tas gendong yang

Hal.7 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



pada saat itu dibawa oleh terdakwa dimana pada saat saksi EKO HARYANTO menarik tas tersebut ternyata tas tersebut putus sehingga saksi segera mengoper tas tersebut kepada saksi NIKMATUL LALIYAH yang merupakan istri saksi EKO HARYANTO, tetapi pada saat itu terdakwa berusaha merebut kembali tas gendong yang dibawanya tersebut dari tangan saksi NIKMATUL LALIYAH sehingga saksi EKO HARYANTO kembali memegang kerah baju terdakwa dan kembali terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi EKO HARYANTO sehingga dengan menggunakan sikuan tangan terdakwa menyiku hidung saksi EKO HARYANTO sehingga hidung kiri atas saksi EKO HARYANTO mengalami bengkak dan karena keributan tersebut akhirnya masyarakat berdatangan dan terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi EKO HARYANTO yang pada saat itu disimpan didalam laci meja conter pulsa Villa Cell sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan pada saat saksi EKO HARYANTO melihat terdakwa telah berhasil mengambil uang tersebut saksi EKO HARYANTO berusaha menghalangi terdakwa sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi EKO HARYANTO dengan cara mencakar leher saksi EKO HARYANTO dan menyiku hidung saksi EKO HARYANTO, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi EKO HARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan mengalami luka yang mengakibatkan sakit pada bagian leher dan hidung sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Nomor 445/IX/ 2017/ RSUDW tertanggal 6 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Putu Ayu Intan Wiryaningsih dengan diketahui oleh Direktur RSUD Wangaya yaitu dr. Setiawati Hartawan, M. Kes dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan nyeri pada leher kiri dan hidung, pada korban dilakukan pemerikaan luar :

1. Daerah leher luka lecet multipel berbentuk linier ukuran terbesar satu koma lima centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, memar (-);

Hal.8 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



2. Hidung : Bengkok hidung kiri atas kurang lebih dua sentimeter dari sudut mata kiri bagian tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, Tulus Agus Setiawan als. Tulus sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan kepadanya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala yang berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi EKO HARIYANTO, NIKMATUL LAILIYAH dan saksi I PUTU SUDIATMIKA yang diberikan didepan penyidik dan dibawah sumpah didepan persidangan terungkap fakta bahwa memang benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Sekira pukul 21.30 Wita bertempat di conter pulsa Villa Cell di Jalan Kalimutu Nomor 3 A Denpasar terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan berawal ketika terdakwa melihat conter pulsa Villa Cell milik saksi EKO HARIYANTO dalam

Hal.9 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



keadaan kosong, pada saat itu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci meja conter tersebut, setelah terdakwa mengamati keadaan dan merasa aman, terdakwa langsung masuk kedalam conter pulsa Villa Cell dan menuju ke tempat laci meja selanjutnya dengan cara berjongkok terdakwa langsung menarik laci meja kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci meja tersebut, tetapi pada saat terdakwa hendak memasukkan uang yang telah diambilnya dari dalam laci meja tersebut kedalam tas gendong yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa, tiba-tiba saksi EKO HARYANTO yang merupakan pemilik conter pulsa Villa Cell memegang kerah baju terdakwa sehingga uang yang telah diambil oleh terdakwa dari laci meja terjatuh di lantai kemudian untuk meloloskan diri dari pegangan saksi EKO HARYANTO terdakwa TULUS AGUS SETIAWAN menagayunkan tangan kirinya dengan ujung jari mencakar kearah saksi EKO HARYANTO, sehingga cakaran jari tangan terdakwa mengenai leher saksi EKO HARYANTO yang menyebabkan saksi EKO HARYANTO mengalami luka luka lecet pada daerah leher sehingga pegangan tangan saksi EKO HARYANTO terlepas, setelah pegangan tangan pada kerah baju terdakwa terlepas saksi EKO HARYANTO segera memegang tas gendong yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa dimana pada saat saksi EKO HARYANTO menarik tas tersebut ternyata tas tersebut putus sehingga saksi segera mengoper tas tersebut kepada saksi NIKMATUL LALIYAH yang merupakan istri saksi EKO HARYANTO, tetapi pada saat itu terdakwa berusaha merebut kembali tas gendong yang dibawanya tersebut dari tangan saksi NIKMATUL LALIYAH sehingga saksi EKO HARYANTO kembali memegang kerah baju terdakwa TULUS AGUS SETIAWAN dan kembali terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi EKO HARYANTO sehingga dengan menggunakan sikuan tangan terdakwa menyiku hidung saksi EKO HARYANTO sehingga hidung kiri atas saksi EKO HARYANTO mengalami bengak. Bahwa dari kenyataan tersebut dari awal terdakwa memang berniat untuk mengambil uang milik saksi EKO HARYANTO yang disimpan didalam meja kasir karena melihat conter milik saksi EKO HARYANTO yang pada saat itu dalam keadaan sepi dan faktanya uang tersebut sudah berpindah dari dalam meja kasir ke tangan terdakwa dan rencananya uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Hal.10 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan) sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup satu diantaranya telah terbukti, maka unsur ini sudah dinyatakan terbukti. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi EKO HARIYANTO, NIKMATUL LAILYAH dan saksi I PUTU SUDIATMIKA yang diberikan didepan penyidik dan dibawah sumpah didepan persidangan terungkap fakta bahwa memang benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Sekira pukul 21.30 Wita bertempat di conter pulsa Villa Cell di Jalan Kalimutu Nomor 3 A Denpasar terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan berawal ketika terdakwa melihat conter pulsa Villa Cell milik saksi EKO HARYANTO dalam keadaan kosong, pada saat itu timbul keinginan terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci meja conter tersebut, setelah terdakwa mengamati keadaan dan merasa aman, terdakwa langsung masuk kedalam conter pulsa Villa Cell dan menuju ke tempat laci meja seanjutnya dengan cara berjongkok terdakwa langsung menarik laci meja kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci meja tersebut, tetapi pada saat terdakwa hendak memasukkan uang yang telah diambilnya dari dalam laci meja tersebut kedalam tas gendong yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa, tiba-tiba saksi EKO HARYANTO yang merupakan pemilik conter pulsa Villa Cell memegang kerah baju terdakwa sehingga uang yang telah diambil oleh terdakwa dari laci meja terjatuh di lantai kemudian untuk meloloskan diri dari pegangan saksi EKO HARYANTO terdakwa mengayunkan tangan kirinya dengan ujung jari mencakar kearah saksi EKO HARYANTO, sehingga cakaran jari tangan terdakwa mengenai leher saksi EKO HARYANTO yang menyebabkan saksi EKO HARYANTO mengalami luka luka lecet pada daerah leher sehingga pegangan tangan saksi EKO HARYANTO terlepas, setelah pegangan tangan pada kerah baju terdakwa terlepas saksi EKO HARYANTO segera memegang tas gendong yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa dimana pada saat saksi EKO HARYANTO menarik tas tersebut ternyata tas tersebut putus sehingga saksi segera

Hal.11 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



mengoper tas tersebut kepada saksi NIKMATUL LALIYAH yang merupakan istri saksi EKO HARYANTO, tetapi pada saat itu terdakwa berusaha merebut kembali tas gendong yang dibawanya tersebut dari tangan saksi NIKMATUL LALIYAH sehingga saksi EKO HARYANTO kembali memegang kerah baju terdakwa dan kembali terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan saksi EKO HARYANTO sehingga dengan menggunakan sikuan tangan terdakwa menyiku hidung saksi EKO HARYANTO sehingga hidung kiri atas saksi EKO HARYANTO mengalami bengak. Akibat perbuatan terdakwa TULUS AGUS SETIAWAN telah mengambil uang milik saksi EKO HARYANTO yang pada saat itu disimpan didalam laci meja conter pulsa Villa Cell sebesar Rp.. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan pada saat saksi EKO HARYANTO melihat terdakwa telah berhasil mengambil uang tersebut saksi EKO HARYANTO berusaha menghalangi terdakwa sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi EKO HARYANTO dengan cara mencakar leher saksi EKO HARYANTO dan menyiku hidung saksi EKO HARYANTO, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi EKO HARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dan mengalami luka yang mengakibatkan sakit pada bagian leher dan hidung sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Nomor 445/IX/ 2017/ RSUDW tertanggal 6 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Putu Ayu Intan Wiryaningsih dengan diketahui oleh Direktur RSUD Wangaya yaitu dr. Setiawati Hartawan, M. Kes dengan hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar, dengan keluhan nyeri pada leher kiri dan hidung, pada korban dilakukan pemerikaan luar:

1. Daerah leher luka lecet multipel berbentuk linier ukuran terbesar satu koma lima centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, memar (-)
2. Hidung : Bengkak hidung kiri atas kurang lebih dua sentimeter dari sudt mata kiri bagian tengah.

Kesimpulan : Hal tersebut diatas disebabkan oleh karena trauma tumpul. Dari fakta yang terungkap sangat jelas tergambar bahwa untuk dapat menguasai uang milik saksi EKO HARIYANTO dan melepaskan diri pegangan tangan saksi EKO HARIYANTO tersebut karena terdakwa tertangkap tangan, terdakwa menggunakan kekerasan yaitu dengan mencakar leher saksi EKO HARIYANTO dan menyikut hidung saksi EKO HARIYANTO sehingga

Hal.12 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



terdakwa dapat melarikan diri setelah berhasil melepaskan diri dari pegangan saksi EKO HARIYANTO. Dengan demikian unsur ini terbukti juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban, Eko Hariyanto menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Hal.13 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 365 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, TULUS AGUS SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa : uang tunai sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi, Eko Hariyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 12 Desember 2017, oleh kami : I WAYAN KAWISADA, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : PUTU GEDE SURIAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum I WAYAN KAWISADA, SH.MHum

Hal.14 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVITA RIAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 12 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 12-12-2017, No. 1076/Pid.B/2017/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal.15 dari 15 halaman putusan Nomor 1076/Pid.B/2017/PN Dps